



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
YANG DINYATAKAN PAILIT**

DUE TO LAW FIRM FOR STATE OWNED ENTERPRISES SHALL BANKRUPTCY

SHINTA NOVI WARDHANI

NIM. 110710101331

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
YANG DINYATAKAN PAILIT**

DUE TO LAW FIRM FOR STATE OWNED ENTERPRISES SHALL BANKRUPTCY

SHINTA NOVI WARDHANI
NIM. 110710101331

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri."


(Ibu Kartini)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Eko Suwardoyo S.P.,S.H.,M.Kn dan ibunda Sriyati Suwardoyo terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak TK sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
YANG DINYATAKAN PAILIT**

DUE TO LAW FIRM FOR STATE OWNED ENTERPRISES SHALL BANKRUPTCY

SKRIPSI

Diajukan Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SHINTA NOVI WARDHANI

NIM. 110710101331

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016



PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 Oktober 2016

Oleh :


Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**AKIBAT BAGI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) YANG DINYATAKAN PAILIT**

Oleh :

SHINTA NOVI WARDHANI

NIM. 110710101331


Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Pembantu pembimbing,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan



D. NERUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28


Bulan : Oktober

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP.197202171998021001

Sekretaris,




FIRMAN FLORANTA ADONARA ..S.H., M.H.
NIP. 198009121008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

: 
: (.....)

2. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

: 
: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shinta novi wardhani

Nim : 110710101331

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata Ekonomi

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG DINYATAKAN PAILIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 12 Agustus 2016



ang menyatakan,

SHINTA NOVI WARDHANI

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BADAN USAAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG DINYATAKAN PAILIT.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna menyempurnakan karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata
10. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Perdata atas bimbingannya yang telah diberikan;

11. Bapak Halif S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terima kasih atas bimbingannya selama ini;
12. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tak terbalas selama ini;
13. Seluruh karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
14. Orang tuaku Ayahanda Eko Suwardoyo S.P., S.H., M.Kn dan Ibunda Sriyati Suwardoyo dan adikku Yogi Tanto Wardoyo yang telah memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Teman-teman angkatan 2011 dan teman lainnya yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah *Subh nahu wa ta' la* membalas segala kebaikan pihak yang telah memberikan andil dalam terwujudnya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Saya berharap skripsi ini, dengan kekurangan yang meliputinya, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 12 Agustus 2016

Penulis,

SHINTA NOVI WARDHANI

RINGKASAN

BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. BUMN ikut berperan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Beberapa kasus kepailitan BUMN membuktikan lemahnya pemahaman para hakim dalam memahami eksistensi BUMN sebagai perusahaan milik negara, serta peran negara terhadap BUMN tersebut. Kasus pertama yaitu kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007, Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menilai bahwa hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero)


Rumusan masalah meliputi (1) Apakah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dapat dipailitkan? (2) Siapa pihak yang berwenang mengajukan kepailitan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero? (3) Apa akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit? Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus Untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas.. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian Bahwa Ciri khas BUMN sebagian atau seluruh modalnya berasal dari Negara, pengelolaannya tidak mengikuti sistem APBN sebagai konsekuensi dari pemisahan kekayaan Negara. Modal yang dimasukkan ke dalam BUMN menjadi milik BUMN dan Negara sebagai pemegang saham/pemodal tidak dapat menarik modal tersebut. BUMN kedudukannya adalah sebagai perusahaan dan sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya jika utang BUMN tidak dibayar terbuka kemungkinan BUMN dapat dipailitkan oleh pengadilan. Suatu perusahaan dinyatakan pailit apabila dilakukan dengan putusan pengadilan niaga sebagai yang berwenang. Kepailitan baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat Pasal 2 ayat (1) UUK yaitu: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. BUMN dapat dipailitkan, jika BUMN memiliki minimal dua utang dan salah satu utangnya tidak dibayar meskipun telah jatuh tempo. Dan Menteri Keuangan menjadi satu satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit

terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik karena regulator berpendapat bahwa Menteri Keuangan lebih memiliki informasi yang cukup besar dan mendalam atas BUMN tersebut sehingga ketika ada pengajuan permohonan pailit dapat mengambil keputusan yang tepat dan Jenis BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham adalah BUMN yang didirikan dalam bentuk persero. Serta Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*).

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BUMN persero dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa menteri keuangan menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan BUMN. walaupun BUMN merupakan kekayaan yang dipisahkan BUMN tetap masuk dalam keuangan Negara dan hanya menteri keuangan yang dapat memailitkan. Yaitu sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara, Investasi Negara, barang Negara, dan Undang-undang perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya perlu ada petunjuk tentang tata cara atau prosedur mempailitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya persero yang di atur dalam keputusan Menteri, sehingga kepailitan perusahaan BUMN jelas prosedurnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 . Latar Belakang.....	1
1.2 . Rumusan Masalah.....	4
1.3 . Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akibat hukum	9
2.2 Perusahaan.....	10

2.2.1 Pengertian Perusahaan	10
2.2.2 Bentuk-bentuk Perusahaan.....	11
2.3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	14
2.3.1 Pengertian BUMN.....	14
2.3.2 Dasar hukum BUMN.....	14
2.3.3 Jenis – jenis BUMN	15
2.4 Kepailitan.....	16
2.4.1 Pengertian dan dasar hokum kepailitan.....	17
2.4.2 Asas – asas dalam kepailitan.....	17
2.4.3 Syarat – syarat untuk dinyatakan pailit	20
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Kriteria Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dapat dipailitkan.....	23
3.2 Pihak yang berwenang mengajukan kepailitan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero.....	23
3.3 Akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dipailitkan.....	39
BAB 4 PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awalnya keberadaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai BUMN) diperuntukkan untuk menyeimbangkan dan/atau menggantikan sektor swasta yang lemah. Pembentukan BUMN dimaksudkan pula untuk mendorong rasio investasi yang lebih tinggi, penambahan modal investasi, alih teknologi, peningkatan sektor ketenagakerjaan dan produksi barang-barang dengan harga terjangkau.¹

BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara menguasai kekayaan alam, tetapi negara tidak dapat berusaha atau melakukan perusahaan dengan cara melaksanakan pemerintahan, karena akan berakibat pemerintahan bersifat komersial.²

BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. BUMN ikut berperan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.³ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN, mengatur bahwa kekayaan yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan modal BUMN. Selain itu juga berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) UU BUMN, didalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN dijelaskan bahwa

¹Sunita Kikeri, Jhon Nellis, Mary Shirley, 1997, *Privatization: The Lessons of Experience*, Washington D.C: The World Bank, hlm. 3.

²Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: PT. Alumni. hlm 1

³Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 171.

pembinaan dan pengelolaaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Beberapa kasus kepailitan BUMN membuktikan lemahnya pemahaman para hakim dalam memahami eksistensi BUMN sebagai perusahaan milik negara, serta peran negara terhadap BUMN tersebut. Kasus pertama yaitu kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007, Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menilai bahwa hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero).⁴

Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara walaupun terbagi atas saham. Mahkamah Agung menilai bahwa pembagian saham tersebut hanya untuk memenuhi syarat formalitas bahwa suatu perseroan harus didirikan oleh minimal dua pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, pembagian saham PT. Dirgantara Indonesia (Persero) diberikan kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan yang notabene kedua belah pihak tersebut adalah wakil dari negara.

Berbeda dengan kasus kepailitan PT. IGLAS (Persero), dalam putusan Kasasi Nomor 397 K/Pdt.Sus/2009 Mahkamah Agung memutuskan pailit terhadap PT. IGLAS (Persero) walaupun pengajuan permohonan pailit tidak diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa PT. IGLAS (Persero) bukan merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, dikarenakan terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham PT. IGLAS (Persero). Saham PT. IGLAS (Persero) dimiliki oleh negara secara mayoritas, dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN, dan sisanya dimiliki oleh PT. BNI, Tbk (Persero). Mahkamah Agung membedakan antara kasus PT.IGLAS (Persero) dengan kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia.

Mahkamah Agung menilai bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 03/MIND/

⁴ <http://nasional.inilah.com/read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit>, Diakses tanggal 28 Maret 2016

PER/4/2005, tanggal 19 April 2005, disebutkan PT. DI (Persero) adalah obyek vital industri. Obyek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, sedangkan melihat komposisi pemegang saham PT. IGLAS (Persero), Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT. IGLAS (Persero) bukan merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik karena ada unsur swasta masuk, bukan seratus persen dimiliki oleh negara tetapi juga dimiliki oleh swasta/masyarakat (PT. Bank BNI Tbk.) dengan demikian tujuan pendirian PT. IGLAS (Persero) merupakan murni untuk kegiatan bisnis atau mencari untung.

Dalam kasus kepailitan PT. Istaka Karya (Persero), Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST menolak permohonan pailit terhadap PT. Istaka Karya (Persero) dengan alasan bahwa PT. Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang mana hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis Hakim menilai bahwa PT. Istaka Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham (sebagaimana sesuai-dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan), namun dalam Putusan Kasasi Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 PT. Istaka Karya (Persero), Mahkamah Agung memutuskan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero). Mahkamah Agung menilai bahwa PT. Istaka Karya (Persero) bukan merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham oleh karena itu tidak hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan pailit sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat adanya ketidakharmonisan dan tumpang tindih pemahaman dalam beberapa kasus kepailitan BUMN selama ini baik tentang proses mengajuannya maupun pihak yang mengajukan pailit serta akibat hukumnya, Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai: **“AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG DINYATAKAN PAILIT”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dapat dipailitkan?
2. Siapa pihak yang berwenang mengajukan kepailitan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero?
3. Apa akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pailit terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan pengajuan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hokum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh

sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang- undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

⁶ *Ibid*, hlm.194

dihadapi.⁷ Bahan yang digunakan adalah : Herzien Inlandsch Reglement/*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277). Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556)

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang bertujuan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, danm asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada atutran hukum untuk masalah yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Bahan yang digunakan yaitu kepailitan dan BUMN.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁷ *Ibid*, hlm. 93

⁸ *Ibid*, hlm. 138

1. Herzien Inlandsch Reglement/*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁹⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰⁾

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Salah satu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan

⁹⁾ *Ibid*, hlm.196

¹⁰⁾ *Ibid* hlm. 164

kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹² Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke-premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹³ Sehingga metode deduksi adalah penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

¹¹ *Ibid*, hlm.171

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*, hlm. 47

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁴ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

Menurut Syarifin, Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁶ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:¹⁷

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

¹⁴ Achmad Ali, 2008. "*Menguak Tabir Hukum*". Bogor : Ghalia Indonesia. hlm. 192

¹⁵ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm 295

¹⁶ Syarifin Pipin. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*; Surabaya: CV Pustaka Setia. hlm. 71

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 295

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian.

2.2 Perusahaan

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.¹⁸

Definisi perusahaan sendiri juga tertuang dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1b yang berbunyi:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Beberapa sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan /memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁹ Polak, juga mengemukakan tentang perusahaan sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak dalam Abdulkadir Muhammad menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff.²⁰ Perusahaan, menurut

¹⁸ R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I bagian pertama, Jakarta, hlm. 19

¹⁹ *Ibid*, hlm. 21.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8

pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.²¹

Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:²²

- 1) Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- 2) Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
- 3) Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.

2.2.2 Bentuk-bentuk Perusahaan

Dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran

²¹HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jilid 2, Jakarta, Djambatan, hlm. 2.

²²Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, PT Mandar Maju, hlm.

keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.

Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.²³ Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum.

Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschaap* yang disingkat CV).

Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).²⁴ Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.²⁵

²³ *Op.Cit.* HMN Purwosutjipto. hlm. 17

²⁴ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 14.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, hlm. 69

Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut: (1) adanya kekayaan yang terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) adanya organisasi yang teratur.²⁶

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Dalam Pasal 9 Undang-undang BUMN dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara terdiri dari PERSERO (Perusahaan Perseroan) dan PERUM (Perusahaan Umum). Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang BUMN ini disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan

²⁶ *Ibid.* hlm. 50

untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. Perusahaan Perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut PERUM, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2.3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya. Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu badan usaha milik negara, yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.²⁷

Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan

²⁷ Ibrahim R, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 104

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal yang membedakan antara BUMN dengan badan hukum lainnya adalah:²⁸

- 1) Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- 2) Melalui penyertaan secara langsung; dan
- 3) Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Penegasan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seakan-akan UU BUMN memberi pesan bahwa BUMN harus dikelola secara mandiri dan professional untuk mencapai suatu tujuan usaha, yaitu keuntungan (*profit*). Sehubungan dengan pengaturan mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN yang salah satunya adalah mengejar keuntungan. Di samping itu, makna “kekayaan negara yang dipisahkan” sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dapat diketahui bahwa BUMN harus dikelola secara professional dan mandiri.

Istilah lain yang memiliki makna hampir sama dengan BUMN adalah “perusahaan negara”. Dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1960, yang dimaksud dengan “perusahaan negara” adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dapat merupakan bagian dari BUMN, karena hanya ditujukan pada usaha negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Dengan demikian, usaha negara yang sebagian modalnya dimiliki negara, walaupun negara memiliki mayoritas modal pada badan usaha tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan negara, melainkan berada dalam lingkup pengertian BUMN.²⁹

Seiring dengan perkembangan BUMN, pengertian “Perusahaan Negara” mengalami perubahan. Perubahan mana yang dibawa oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memaparkan bahwa, perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah pusat. Pengertian ini sangat luas, karena mencakup seluruh badan usaha di mana negara memiliki modal, walaupun modal tersebut sangat kecil.

²⁸ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 61

²⁹ Hambra, “*Sejarah Terminologi BUMN*”, *Majalah BUMN TRACK*, Desember 2007, hal. 18

Membandingkan pengertian Perusahaan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dengan pengertian BUMN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, terlihat bahwa pengertian Perusahaan Negara lebih luas dari pengertian BUMN. Pengertian Perusahaan Negara meliputi badan usaha yang modalnya dimiliki Negara (i) seluruhnya, (ii) sebagian besar dan (iii) sebagian kecil. Sedangkan pengertian BUMN hanya meliputi badan usaha yang modalnya (i) seluruhnya dan (ii) sebagian besar dimiliki negara.

2.3.2 Dasar hukum BUMN

Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar hukum BUMN sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 05 April 2003)
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 19 Juni 2003).
4. Undang -undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 16 Agustus 2007).
5. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN

2.3.3 Jenis-jenis BUMN

Filosofi dibentuknya Badan Usaha Milik Negara adalah berdasarkan pada bunyi ketentuan UU Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada awalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hasil nasionalisme eks-perusahaan-perusahaan asing (Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan Negara. Kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (Prp) Tahun 1969 dibentuklah pembagian 3 jenis bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (perum), Persero. Pembagian ini dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi, dan misi usaha pada waktu itu.

Pengertian BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2.4 Kepailitan

2.4.1 Pengertian dan dasar hukum kepailitan

Istilah Pailit berasal dari kata Belanda “*Failliet*”. Kata *Failliet* berasal dari kata Perancis “*Failite*” yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Failli*”. Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata “*To Fail*” yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah *Bankrup* dan untuk Kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.³⁰ Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang debitor yang tidak sanggup lagi akan membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.³¹ Kepailitan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU; “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut J. Djohansjah, dalam tulisannya yang berjudul “*Pengadilan Niaga*”.³² pengertian Kepailitan merupakan suatu proses dimana:

1. Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
2. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Kepailitan.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, baik kreditor konkuren, kreditor separatis (pemegang hak jaminan), maupun kreditor preferen. Debitor adalah orang

³⁰ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.344.

³¹ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

³² Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung: Hlm. 23.

yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Utang Menurut Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan Kepailitan termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan PKPU, oleh karena itu undang-undang Kepailitan dan PKPU masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

2.4.2 Asas-asas dalam kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (*hak preferen*). Pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem

pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Hal ini karena dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-undang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:³³

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sisitem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

³³ Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press: Malang. hlm. 14-17

2.4.3 Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit

Seorang debitor agar dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan juridis harus dipenuhi ketentuan dalam

Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu:³⁴ Syarat pailit sendiri diatur dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan antara lain:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dapat dilihat bahwa prosedur suatu perusahaan dinyatakan pailit diawali dengan adanya permohonan pailit yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga dan selanjutnya akan diproses oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

³⁴ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit* hlm. 3-5.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dapat dipailitkan

Pada awalnya lembaga hukum kepailitan diatur oleh Undang-undang tentang Kepailitan dalam *Faillissements-verordening*³⁵, karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, Undang-Undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “kepailitan” diartikan sebagai *sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas*. Menurut kamus, pailit berarti “bangkrut” atau “jatuh miskin”. Dengan demikian maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal ini utangnya) kepada si piutang.

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitor tidak dapat membayar utangnya, maka jika Debitor tersebut hanya memiliki satu orang Kreditor dan Debitor tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditor dapat menggugat Debitor ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor. Namun, dalam hal Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para Kreditor, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditor akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditor yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran utangnya karena harta Debitor sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditor yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan tersebut, diadakannya lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan ada untuk mengatur tata cara yang adil mengenai

³⁵ *Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*

pembayaran tagihan-tagihan para Kreditor dengan berpedoman pada KUHPperdata, terutama Pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1131 KUHPperdata: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu.” Dalam Pasal 1132 KUHPperdata :

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan dua Pasal tersebut diatas pada prinsipnya setiap individu memiliki harta kekayaan yang dari sisi positif di sebut kebendaan dan dari sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas, agar Pasal 1131 dan 1132 KUHP dapat berlaku sebagai jaminan pelunasan utang Kreditor, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada Pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar Debitor. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi kesempatan kepada Kreditor lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan.³⁶

Memailitkan lembaga bisnis di Indonesia tidak hanya terjadi pada lembaga perusahaan swasta,tetapi terhadap Badan Usaha Milik Negara juga terdapat beberapa yang dimohonkan pailit, Persoalan pengelolaan aset negara tentu saja tidak sederhana,

³⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 15

karena jika tidak diatur demikian, hukum bisnis Indonesia akan menjadi sangat kacau. Bayangkan jika perorangan yang berhubungan dengan BUMN kemudian terjadi sengketa (*dispute*), asalkan memenuhi syarat pailit, mereka akan beramai-ramai memailitkan BUMN.

Hal itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengandung asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif Debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Pada dasarnya Undang-undang Kepailitan membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan. Undang-undang Kepailitan hanya mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa

“Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan

badan hukum privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero (lihat penjelasan pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) maupun Perum (lihat pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998) tentang Perusahaan Umum (PERUM).

Berkaitan dengan pengertian utang, pada umumnya Undang-undang kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan "utang" Debitor (*debt*) atau "piutang" atau "tagihan" Kreditor (*claims*). Seorang Kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya". Melaksanakan isi Pasal 1132 KUHPerdara yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditor, maka Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditor. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitor Pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua Kreditor, sehingga semua Kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *Pari passu* dan *Prorata*. *Pari Passu* berarti harta kekayaan Debitor dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditor, sedangkan *Prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbalan piutang masing-masing Kreditor terhadap utang Debitor secara keseluruhan. Dengan dinyatakannya pailit seorang Debitor, sesuai Pasal 22 jo. Pasal 19 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU, Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan.

Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitor Pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas. Dikaitkan dengan Pasal 1381 KUHPerdara tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara

Debitor dan Kreditor itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.

Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitor tidak melunasi utangnya kepada minimal dua orang Kreditor yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, mengenai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah ketika Debitor melakukan kelalaian dalam perjanjian, dan berdasarkan ketepatan waktu kelalaian tersebut dapat dibedakan atas:

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.
Jika dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitor harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut dan Debitor tidak melaksanakan kewajiban utangnya, Debitor sudah dapat dianggap lalai. Mulai sejak saat itu Debitor dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya, dan sejak saat itu pula muncul hak Kreditor untuk melakukan penagihan pelunasan utang melalui lembaga kepailitan.
2. Dalam hal tidak terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.
Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitor harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka Debitor tidak melaksanakan kewajiban utangnya menurut Kreditor, Debitor sudah dapat dianggap lalai.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan "utang". Undang-undang Kepailitan memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “utang” dalam pasal 1 angka 7

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau *right to payment*. Namun, apabila hak Kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak Kreditor itu dapat dikatakan utang Debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan Debitor tersebut.

Apabila terjadi ketidak sepakatan mengenai "adanya" utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh Pengadilan. Bahkan Pengadilan harus pula memutuskan kepastian mengenai "besarnya" utang itu. Utang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu adalah bukan setiap kewajiban apa pun juga dari Debitor kepada Kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan oleh Undang-Undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak) atau karena berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN, maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subyek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum yang berupa larangan, keharusan, ataupun kebolehan.

Hal ini diaplikasikan dalam Undang-Undang BUMN sendiri, yang juga terdapat Pasal yang mengatur tentang kepailitan suatu BUMN, yaitu : Pasal 55 Undang -Undang BUMN mengatur tentang kepailitan Perum. Jadi meskipun mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat dinyatakan pailit sepanjang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan.

Mengacu pada ketentuan yang sama, Mahkamah Agung mengesampingkan kata-kata 'tidak terbagi atas saham' dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyebutkan BUMN yang menjalankan kepentingan publik hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan. Namun penjelasan Pasal itu memberi pengertian yang masuk kategori BUMN menjalankan kepentingan publik ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Pengaturan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sifatnya kumulatif. Jadi, bukan hanya BUMN tersebut harus dimiliki Negara tetapi kepemilikannya tidak boleh berbentuk saham. Apabila di lihat Undang-undangnya secara kata-kata (kalimat) memang bisa dipailitkan karena terbagi atas saham.

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan Kreditor, yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren. Dari kasus pada PT Dirgantara Indonesia, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan Kreditor preferens.

Golongan Kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUH Perdata juga meliputi para buruh atau karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit.

Mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, tidak ada masalah karena memang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek) dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa, sehingga secara prosedural putusan pailit terhadap PT. Utama Karya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN.

Berkaitan dengan kepailitan BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN, Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Tujuan Persero untuk mengejar keuntungan ditekankan kembali dalam Pasal 12 Undang-Undang BUMN, oleh karena Persero adalah Perseroan Terbatas, pendirian dan pengelolaannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dari ketentuan Pasal tersebut, Persero adalah subyek yang berupa badan hukum privat (korporasi), berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuan utamanya mengejar (memupuk) keuntungan.

Tujuan mengejar keuntungan ini ditegaskan lagi pada Pasal 12 Undang-Undang BUMN, bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Subyek Persero sebagai badan hukum privat (korporasi) yang berbentuk Perseroan Terbatas dipertegas oleh Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 Undang-Undang BUMN. Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pendirian Persero diusulkan oleh Menteri (dalam hal Menteri Negara BUMN) kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri (Menteri Negara BUMN) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN menentukan, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip – prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam praktek, pendirian Persero dilakukan dengan tatacara yang sama dengan pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang BUMN, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Penugasan khusus sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak memiliki hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Sehingga untuk kepailitan suatu persekutuan perdata seperti firma, CV, Joint operation, maka kepailitan tidak diarahkan kepada firma, CV, *Joint Operation* yang bersangkutan, namun diarahkan kepada persero-persero yang memiliki kapasitas dalam persekutuan perdata tersebut. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atas harta bendanya, alias barang tersebut milik orang lain. Jadi yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah :³⁷

1. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap instansi-instansi tertentu. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5), timbul pertanyaan baru yakni bagaimana jika debitor adalah sebuah BUMN dalam bentuk bank, maka siapakah yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadapnya? Menteri Keuangan atautkah Bank Indonesia? Pada dasarnya tetap berpendapat bahwa BUMN yang harus diajukan kepailitannya oleh Menkeu adalah BUMN yang berbentuk PERUM. sedangkan BUMN yang berbentuk persero berlaku seperti PT privat biasa dan tidak harus menteri keuangan yang mengajukan permohonan kepailitan.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 11 UU BUMN tersebut bahwa Terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPA. Bank-bank BUMN

³⁷ Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 9

tidak ada yang berbentuk BUMN Perum tapi semua berbentuk BUMN Persero, oleh karena itu bukan Menteri Keuangan yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit, dengan demikian yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3, yakni yang berwenang mengajukan permohonan pailit Bank BUMN adalah tetap BANK INDONESIA. Jadi, seandainya ada terdapat Bank BUMN yang berbentuk Perum pun, tetap yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3 yang berwenang mengajukan adalah Bank Indonesia, hal ini karena kepailitan bank adalah ketentuan *lex specialis*.

2. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya.³⁸

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Apabila dilihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang hendak dipailitkan. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari Debitor. jadi meskipun keuangan Debitor itu solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua Kreditor atau lebih.

Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua Kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya

³⁸ *Ibid* hal. 10

apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan Debitor, dengan demikian Debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Psal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan Kreditor, yaitu Krediotr separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren. Dari kasus yang pernah terjadi, misalnya PT Dirgantara Indonesia dan Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan Kreditor *preferens*.

Golongan Kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUHPerdata juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit. Untuk memnuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan Debitor. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya berkuat pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa Debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengandung asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif Debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuanganya. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum*

remedium) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh Debitor.

3. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini karena, pertama acara pemeriksaan di Pengadilan Niaga berlangsung dengan acara sumir (sederhana) dan waktunya singkat (dalam 30 hari harus sudah ada putusan). Tanpa prosedur sita jaminan saja proses persidangan dan pemeriksaan perkara kepailitan terlalu cepat tenggang waktunya.
4. Hakekat dari pernyataan pailit sendiri adalah sita umum terhadap harta benda Debitor yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanpa meminta sita jaminan pun, apabila Debitor dinyatakan pailit maka otomatis pernyataan tersebut merupakan sita umum dan tidak perlu lagi meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri. Jadi permohonan pailit yang disertai permintaan sita jaminan selama ini tidak pernah ada yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga karena beranggapan seandainya nanti Debitor dinyatakan pailit, maka otomatis seluruh harta benda Debitor menjadi sitaan umum yang digunakan untuk melunasi utangnya kepada Kreditur-krediturnya. Permohonan sita jaminan dalam proses kepailitan adalah sebelum putusan pailit di jatuhkan. *Ratio legis* (logika ketentuan) dari norma ini adalah agar dalam proses kepailitan sebelum putusan dijatuhkan harta yang dimiliki Debitor pailit tidak dialihkan atau ditransaksikan, sehingga kemungkinan jika dialihkan atau ditransaksikan bisa merugikan Kreditor nantinya.

Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana

layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena UU Kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero (lihat Penjelasan ps. 7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998), maupun Perum (lihat ps. 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998).

Berdasarkan uraian diatas maka tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, karena memang UU Kepailitan juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek), dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa.

Praktis tidak ada hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam mengajukan kepailitan bagi BUMN, namun untuk memberi contoh pendapat pengadilan mengenai kepailitan BUMN, maka agak sulit, karena sampai saat ini belum ada satupun BUMN di Indonesia dinyatakan pailit. Meskipun beberapa kali permohonan pailit diajukan antara lain terhadap PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Utama Karya (Persero), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), namun tidak ada hal penting yang dapat dicatat dari pendirian hakim mengenai kepailitan BUMN tersebut, karena kesemua permohonan tersebut tidak didasarkan atas kapasitas termohon sebagai BUMN, namun karena alasan-alasan lain yang bersifat prosedural.

3.2 Pihak yang berwenang mengajukan kepailitan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero

BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu ? Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah : “badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham”. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut. bagaimana dengan BUMN yang lain? apakah BUMN yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit

oleh selain Menteri Keuangan ? Undang-Undang BUMN tidak memberikan penjelasan tentang itu.³⁹

Penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bila disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Maksud dan tujuan dibentuknya BUMN ialah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang BUMN:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang BUMN dijelaskan bahwa BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu

³⁹ http://eprints.undip.ac.id/24448/1/URAY_YANICE_NEYSA_S.-01.pdf

pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Meskipun demikian, suatu BUMN tetap dimungkinkan untuk dinyatakan pailit.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, suatu BUMN dapat dimohonkan pailit. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 3 ayat (5). Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

“Dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.Selanjutnya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN, maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri. Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan dan mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha. Untuk badan usaha sendiri dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum contohnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, sedangkan non-badan hukum contohnya CV dan Firma. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.

Hal ini terlihat dari Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa :“Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (Debitor) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa yang berwenang atau berhak mengajukan permohonan pailit. Artinya apabila menyangkut permohonan pailit terhadap badan hukum, maka harus dilihat dahulu apakah badan hukum tersebut adalah badan hukum publik (milik pemerintah) atau badan hukum privat atau badan hukum yang bergerak dalam usaha

tertentu. Hal tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum. Dengan demikian BUMN yang merupakan badan hukum publik tetap dapat dinyatakan pailit, baik Perusahaan Umum (Perum) maupun Perusahaan Perseroan (Persero). Selain itu, dalam Undang-Undang BUMN sendiri juga ada pasal yang mengatur tentang kepailitan suatu BUMN. Misalnya, Pasal 55 Undang-Undang BUMN mengatur tentang kepailitan Perum. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka meskipun mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat dinyatakan pailit sepanjang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Akibat kepailitan terhadap Debitor pailit ialah bahwa Debitor tersebut demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Seluruh kekayaan perusahaan selanjutnya diambil-alih oleh Kurator yang berada dibawah hakim pengawas. Lihat pasal 15 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU:

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.”

Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kepailitan adalah sita. Selanjutnya harta kekayaan yang disita tersebut akan dibagi kepada para Kreditor sesuai dengan prosentase tagihannya. Penyitaan seluruh aset tersebut berpengaruh bagi Debitor dalam menjalankan usahanya, terlebih bagi sebuah BUMN.

Mengingat peranannya yang sangat penting, kepailitan suatu BUMN tentu sangatlah berpengaruh bagi perekonomian negara kita, maka dari itu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan syarat permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Seluruh modalnya dimiliki oleh Negara

Undang-Undang BUMN membedakan antara BUMN dalam bentuk Perum dan Persero. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : “ketentuan pendirian perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”.

2) Tidak terbagi atas saham.

Dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa modal Perum tidak terbagi atas saham. BUMN yang modalnya terbagi atas saham adalah Persero. Namun, kepemilikan saham suatu Persero harus tetap mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PT, karena Persero adalah perusahaan perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang PT. Dalam Undang-Undang PT disyaratkan kepemilikan saham perseroan tidak boleh hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Kepemilikan saham minimal harus dua pihak, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007.

Menurut Munir Fuadi, berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim ”harus menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Kita lihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang hendak dipailitkan.

Pengadilan niaga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang sehingga terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus yang berfungsi menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian.

Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normatif maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Seringkali praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan seringkali bertentangan bahkan putusan Mahkamah Agung sendiri (misalkan putusan Kasasi bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali), hal ini sering mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kepailitan tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Salah satu pihak yang dapat menyatakan pailit terhadap BUMN yaitu menteri keuangan dapat dikaitkan sesuai pasal berikut

1. Pasal 1 undang-undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pengertian Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 meliputi; pelaksanaa pendapatan dan belanja Negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaa penerimaan dan pengeluaran Negara, pelaksanaa penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan nutang Negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah, penyelenggaraan akuntansi dan system informasi manajemen keuangannegara/daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, penyelesaian kerugian Negara/daerah, pengelolaan badan layanan umum, perumusan standart, kebijakan, serta system dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

2. Pasal 1 undang-undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebebasan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Pasal 1 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi;

Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum untuk memerintahkan Negara dan membayar tagihan pajak pihak ketiga, penerimaan Negara, pengeluaran Negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah,

3.3 Akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dipailitkan

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaan harus dihormati, tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 21 di atas menjelaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari adanya sita perorangan. Pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi “massal” dengan cara melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan dijalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. Sita umum tersebut haruslah bersifat konservatoir yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.

⁴⁰ Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 117-118.

2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya, seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU).
7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).
8. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah – olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).
9. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 perubahan peraturan mengenai kurator yang cukup progresif, yakni dimungkinkannya kurator selain Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang di angkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya, pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan sebagai diatur dalam pasal 24 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh Pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Kurator adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaanya.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Keapilitan dan PKPU.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, maka yang dapat bertindak sebagai Kurator adalah :

Lebih lanjut, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah : a. Balai Harta Peninggalan; atau b. Kurator lainnya.

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit ; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman.

Di dalam pemberesan harta pailit, apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven.⁴¹

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan debitor pailit tidak akan dilanjutkan atau apabila kelanjutan usaha dihentikan (Pasal 178 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).⁴²

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka untuk umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hak pengawas

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal di antaranya :⁴³

1. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi ;
2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari ;
3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

⁴¹ Sunarmi, 2010 *Hukum Kepailitan* (edisi 2), Jakarta: Softmedia, , hlm 173

⁴² *Ibid.* hlm 174

⁴³ Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. hlm 84

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU diantaranya :

1. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
2. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
3. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
4. Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus/pendirinya. Kekayaan BUMN bukan milik negara. Oleh karena kekayaan BUMN bukan milik negara maka pengadilan dapat dilakukan penyitaan baik sita jaminan atau sita eksekusi untuk kepentingan suatu perkara perdata.

Dalam suatu BUMN ada kemungkinan terdapat barang-barang milik negara yang masih dikuasai baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang-barang ini statusnya bukan milik BUMN. Sebagai barang milik Negara tidak dapat dilakukan penyitaan, dasar hukumnya adalah Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur sebagai berikut:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penyitaan terhadap kekayaan BUMN karena sebagai barang bukan milik Negara prosedurnya tidak perlu minta izin dari Mahkamah Agung sebagaimana putusan MA No. 1109 K/PDT/2004 tanggal 14 Oktober 2005.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi.

Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Akibat yuridis atau akibat hukum yang terjadi jika debitor atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit dapat dilihat dari dua metode pemberlakuan, yaitu:⁴⁴

a) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas,

⁴⁴ *Ibid.*

curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b) Berlaku *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.

Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit.

Sejak Debitor dinyatakan pailit karena putusan pernyataan pailit maka Debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pembebasan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan pailit ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dulu yang menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP.⁴⁵

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor, meskipun didalam keadaan diluar Kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra aditya Bakri, Bandung Hal.134

Dalam Undang-undang Kepailitan pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa curator terbagi dua yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan curator lainnya. Balai Harta Peninggalan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara structural berada dibawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal.

Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan yaitu:”Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁶

Kurator lainnya dijelaskan dalam pasal 70 ayat (2) yaitu:

- A. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Dan
- B. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang berhak menjadi kurator BUMN yang pailit yaitu Balai Harta Peninggalan.

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan, diakses tanggal 1 oktober 2016 pukul 16.00 WIB

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat. Kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik persero sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.
2. Pihak yang berwenang mengajukan kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa menteri keuangan menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan BUMN. walaupun BUMN merupakan kekayaan yang dipisahkan BUMN tetap masuk dalam keuangan Negara dan hanya menteri keuangan yang dapat memailitkan. Yaitu sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara, Investasi Negara, barang Negara, dan Undang-undang perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit adalah hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Pengurusan harta debitor pailit itu selanjutnya diambil alih oleh kurator yang bekerja dibawah hakim pengawas termasuk dalam pengurusan dan pemberesan hutang-hutangnya pada kreditor.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu :
Hendaknya BUMN perlu untuk mengantisipasi akan terjadi pailit perusahaan, maka perlu adanya evaluasi-evaluasi tentang dana dan hutang perusahaan serta adanya transparansi dana perusahaan, agar tidak sampai terjadi kepailitan oleh menteri keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Rajawali Pers, Jakart.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan.
- I Dewa Gede Atmadja, , 1996, *Penafsiran konstitusi dalam rangka sosialisasi huku, sisi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen*, pidato pengenalan jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada fakultas Hukum Universitas Udayana,
- Ibrahim R, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Imran Nating, , 2005, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchin, 2006, *Ikhtiar Ilmu Hukum*, Jakarta : Iblam,
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

- , 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I bagian pertama, Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-UndangNo. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti,
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soewoto, 1990, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, artikel dalam Yurika, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1, Tahun V, Januari – Pebruari, Surabaya.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: PT Mandar Maju.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan* (edisi 2), Jakarta: Softmedia,
- Sunita Kikeri, Jhon Nellis, Mary Shirley, 1997, *Privatization: The Lessons of Experience*, Washington D.C: The World Bank
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta
- Syarifin pipin, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*; Surabaya: CV Pustaka Setia.
- Tatang M. Arifin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarat : Radjawali Pers,

B. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement/*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

C. Internet

¹ <http://nasional.inilah.com/read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit>, Diakses tanggal 28 Maret 2016 Pukul 22.00 Wib.

¹ <http://prayitnobambang.blogspot.co.id/2011/11/makalah-hukum-kepailitan.html>, diakses tanggal 29 Maret 2016 Pukul 21.00 WIB

¹ *Ibid.*

http://eprints.undip.ac.id/24448/1/URAY_YANICE_NEYSA_S.-01.pdf, Diakses tanggal 08 november 2016 Pukul 16.00 Wib

D. Lain-lain

Hambra, “*Sejarah Terminologi BUMN*”, Majalah *BUMN TRACK*, Desember 2007.

Soewoto, 1990, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, artikel dalam *Yurika*, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1, Tahun V, Januari – Pebruari, Surabaya